

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP): STUDI PADA  
KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**RENILDA ANWAR**  
(16 0303 0049)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP): STUDI PADA  
KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag**
- 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (Dp): Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo* yang ditulis oleh Renilda Anwar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0049, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari selasa, 21 Juli 2020 bertepatan dengan 30 Zulkaidah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 Juni 2020


### TIM PENGUJI


- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI           | Ketua sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M, HI.           | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.            | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.          | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19701231 200901 1 049



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.”

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag dan Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.



5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Irwan selaku karyawan Kredit Plus Kota Palopo yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
10. Konsumen dari Kredit Plus Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Anwar dan ibu Nurmi, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt,  
Amin

Palopo 17 Maret 2020



(RENILDA ANWAR)  
16 0303 0049

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\	z\	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ham	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*      BUKAN *kayfa*  
 هَوَّلَ : *haulā*      BUKAN *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وِ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*  
 رَمَى : *ramâ*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

## 4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).



Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

### 6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ	: al-syamsu	(bukan: asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah	(bukan: az-zalzalah)
الْفُلسَةُ	: al-falsalah	

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fî rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahû wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori .....	11
1. Jual Beli.....	11
2. <i>Down Payment</i> (DP) atau Uang Muka.....	18
3. Hukum Islam.....	21
C. Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian.....	27
C. Subjek Penelitian.....	27
D. Definisi Istilah .....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik pengolahan data dan analisis data .....	31
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>35</b>
A. Bentuk Sistem <i>Down Payment</i> (DP) Pada Kredit Plus di Palopo.....	35
B. Tinjauan hukum islam mengenai jual beli dengan sistem <i>down payment</i> (DP) pada kredit plus .....	42

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
- Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo
- Lampiran 7 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 8 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Foto Wawancara dengan Narasumber



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 275 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 275 .....	13
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa/4: 5 .....	15
Kutipan Ayat 4 QS al-baqarah/2: 282.....	18
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2: 275 .....	22
Kutipan Ayat 6 QS an-nisaa'/4: 29 .....	23
Kutipan Ayat 7 QS al-baqarah/2: 282.....	24
Kutipan Ayat 8 QS an-nisaa'/4: 29 .....	50
Kutipan Ayat 8 QS al-baqarah/2: 282.....	54

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Musnad Penduduk Syam.....	13
Hadis 2 Hadis tentang jual beli .....	23
Hadis 3 Hadis tentang jual beli .....	52
Hadis 4 Hadis tentang jual beli .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Kredit Plus .....	35
-----------------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka pikir .....	26
--------------------------------	----



## ABSTRAK

**Renilda Anwar, 2020.** “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Down Payment (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Ruslan Abdullah.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *down payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli dengan menggunakan sistem *down payment* (DP) pada Kredit Plus dengan menggunakan analisis Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada jual beli dengan menggunakan sistem *down payment* (DP). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *editing, organizing* dan *analizing*. Kemudian data penelitian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yang terdapat pada kredit plus pada umumnya sama, namun DP yang terdapat pada kredit plus menjadi uang administrasi dan tidak dimasukkan dalam harga barang, apabila barang yang diambil dibawah harga Rp. 10.000.000.-. Namun, sebaliknya apabila barang yang diambil diatas Rp. 10.000.000.- maka DP yang dibayarkan masuk kedalam harga barang dan sisa dari harga barang tersebut yang nantinya akan diakumulasikan.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Down Payment (DP), Hukum Islam.

## ABSTARCT

**Renilda Anwar, 2020.** *"Analysis of Islamic Law Against Buying and Selling with a Down Payment System (DP): Study on Credit Plus in Palopo City". Thesis Program of Sharia Economic Law Study of the Sharia Faculty of the Islamic State Institute of Palopo. Supervised by Rahmawati and Ruslan Abdullah.*

*This skripsi discusses the Analysis of Islamic Law Against Buy and Sell with a down payment system (DP): Study on Credit Plus in the City of Palopo. This study aims to determine the sale and purchase using the down payment system (DP) on Credit Plus using the analysis of Islamic Law.*

*The research method used in this research is qualitative research that focusing on buying and selling using the down payment (DP) system. The data obtained through observation, interviews and documentation. Furthermore, this research data are processed through editing, organizing and analyzing. Then the research data were analyzed with qualitative descriptive data analysis.*

*The results of this study indicate that the process of buying and selling with a down payment system (DP) contained in plus credit is generally the same, but the DP contained in credit plus becomes administrative money and is not included in the price of the goods, if the goods taken under the price of Rp. 10,000,000. However, on the contrary if the items taken above Rp. 10,000,000.- then the DP paid is entered into the price of the goods and the rest of the price of the goods will be accumulated.*

**Keywords:** *Buy and Sell, Down Payment (DP), Islamic Law.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.<sup>1</sup>

Manusia dituntut bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya di dunia. Kebutuhan tersebut dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan). Berbagai permasalahanpun muncul seiring berjalannya aktifitas baik dalam bidang jasa maupun non jasa yang seringkali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.62 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), 278.

aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad-akad/transaksi (*al Musyarakah, al Mudharabah, al Bai/jual-beli* dan sebagainya).<sup>2</sup>

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari'ah islam, bahkan usaha jual beli (perdagangan) itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'ahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*.<sup>3</sup>

Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275 yaitu :

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I. (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam* (Jakarta: Granada Media Group, 2005), 122.

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Namun dalam praktek jual beli, terdapat suatu kejanggalan tentang jual beli dengan sistem *down payment*. Pembayaran dengan sistem *down payment* (DP) atau lebih banyak dikenal dengan sistem uang muka yakni sebagai tanda jadi sehingga dapat menguatkan terbentuknya itikad baik dari masing-masing pihak. Atau dengan kata lain Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.<sup>5</sup>

Muncul beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai sah atau tidaknya uang muka tersebut. Jumhur ulama pra modern berpendapat bahwa uang muka tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang uang muka sebagai sesuatu yang sah atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan ada pula Menurut ulama fiqh kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI sependapat dengan para ulama madzhab Hambali dengan alasan bahwa hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang digunakan untuk melarang uang muka tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah.

Sementara itu, beberapa KUH Perdata di negara yang menggunakan hukum Islam juga sependapat dengan pandangan fuqoha Hambali. Dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab misalnya,

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.

<sup>5</sup> Anonim. *Kamus bisnis bank uang muka*, [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_muka.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx) (diakses pada 9 juli 2019)

disebutkan: Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.<sup>6</sup>

Jual beli dengan sistem uang panjar telah banyak ditemukan dikalangan masyarakat kota palopo, pemahaman masyarakat mengenai *down payment* atau uang muka yakni sejumlah uang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual, dan apabila transaksi tersebut dilanjutkan maka uang muka tersebut dimasukkan kedalam harga pembayaran barang yang akan dibeli. Dan apabila tidak jadi, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

Namun pada kredit plus masyarakat masih bingung dengan dp atau uang muka yang ada pada kredit plus. Salah satu contoh yang saya dapat dari masyarakat yaitu si A ingin membeli barang elektronik seharga Rp.2.000.000,- di toko Abadi Jaya. Si A mengajukan permohonan Pada kredit plus, dan membayar uang muka sebesar Rp.200.000,- pada kredit plus. Setelahnya si A ingin melanjutkan pembayaran, dengan membayar harga pokok barang tersebut. Akan tetapi si A tetap membayar harga barang tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- dan uang muka yang dibayar sebelumnya tidak dihitung oleh pihak penjual (tidak termasuk uang pokok) dengan kata lain uang muka Rp.200.000,- tersebut menjadi uang administrasi. Sehingga hal ini timbul pertanyaan bagaimana bentuk *down payment* (DP) atau uang muka pada kredit plus.

Hukum uang muka (*down payment*) itu sendiri masih menjadi perdebatan antar imam madzhab dan para ulama. Ada ulama yang membolehkan namun

---

<sup>6</sup>Anonim. *Jual beli dengan system panjar/uang muka*, <https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html> (diakses pada 9 juli 2019)



banyak juga yang melarangnya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kredit Plus di Kota Palopo. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penullis memperoleh beberapa pokok-pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana bentuk sistem *down payment* (DP) pada kredit plus di Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada kredit plus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sistem *down payment* (DP) pada kredit plus di Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada kredit plus.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi penulis dan masyarakat mengenai analisis hukum islam terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada Kredit Plus di Kota Palopo.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum bagi para pihak dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada Kredit Plus di Kota Palopo.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai down payment (DP) atau uang muka, yakni:

1. Penelitian Riska Aini (2017) dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi "*Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)*".

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktek yang terjadi di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah dengan sistem uang panjar antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan

harga tanah yang disepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.<sup>1</sup>

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut yakni terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian yang dilakukan tersebut berlokasi di Propinsi Sumatera Utara. Dan dari objek permasalahan skripsi diatas berfokus pada jual beli tanah dengan memakai sistem uang panjar, sedangkan fokus penelitian ini berfokus pada sistemnya yakni uang muka tersebut. Maksudnya bagaimana bentuk uang muka atau *down payment* itu pada kredit plus.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jual beli sistem panjar atau *down payment* (dp).

2. Penelitian Nasifah Sugestiana (2018) dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul skripsi “*Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)*”.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau di Desa Sukabumi yaitu pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi dimana pengguna uang muka tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah uang muka ditentukan sesuai dari kehendak pembeli. Dalam

---

<sup>1</sup>Riska Aini. *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). Td.

hal pembayaran sisa harga tidak ditentukan waktunya secara pasti, namun pembeli biasanya membayar pada saat setelah tembakau mulai dipanen atau pada saat pemanenan tembakau selesai. Kemudian dalam hal ini pembatalan transaksi, tidak ada batasan waktu pembatalan. Namun, dalam jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam batasan waktu yang jelas antara jadi dibeli atau dibatalkan, sedangkan syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka adalah adanya batasan waktu menunggu yang jelas.<sup>2</sup>

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut yakni terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya. Maksudnya, penelitian yang dilakukan tersebut berlokasi di Kabupaten Boyolali, sedangkan lokasi penelitian ini berlokasi di kota palopo. Dan dari objek permasalahan skripsi diatas membahas jual beli tembakau dengan sistem uang muka, sedangkan fokus penelitian ini berfokus pada sistemnya yakni uang muka tersebut. Maksudnya bagaimana bentuk uang muka atau *down payment* itu pada kredit plus.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jual beli sistem panjar atau *down payment* (dp).

3. Penelitian Misrah (2014) dari Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo dengan judul skripsi “*Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (Dp) Menurut Mazhab Syafi’i*”.

---

<sup>2</sup> Nasifah Sugestina. *Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018). td

Hasil penelitian yang dilakukan; 1) bentuk jual beli sistem panjar dapat diberi gambar sebagai berikut: sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Pada sistem jual beli panjar saat ini, selain pihak konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat menentukan dalam proses jual beli panjar yaitu pihak perusahaan pembiayaan/pengangsuran *financial/leasing*. 2) Berdasarkan analisi Mazhab Syafi'i maka jual beli sistem panjar/pengangsuran yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan gharar. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik gharar tersebut, maka sebaiknya masyarakat melakukan jual beli dengan pembayaran lunas atau jika belum mampu sebaiknya menabung hingga mencukupi untuk membeli barang yang dimaksud.<sup>3</sup>

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut yakni terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan syari'i dan sosial, kemudian menggunakan sumber data primer dan buku-buku yang ditulis Imam Mazhab Syafi'i serta buku-buku yang berMazhab Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jual beli menggunakan sistem *down payment* (dp) studi pada kredit plus yang berlokasi di kota palopo.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas jual beli sistem panjar atau *down payment* (dp).

---

<sup>3</sup> Misrah, *Sistemjual Beli Menggunakan Panjar (Dp) Menurut Mazhab Syafi'i*, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014) Td.



## B. Landasan Teori

### 1. Jual beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual-beli atau al-bai'u berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *ba'i* turunan dari kata "baa" yang berarti depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan.

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang yang dijual).

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah:

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

#### 2) Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'*.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan.

#### 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni'*.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Sehingga dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual belia ialah tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yang mana dengan jalan melepaskan hak

kepemilikan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

b. Landasan hukum jual beli

Jual-beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Namun terkadang menjadi wajib, haram, sunat dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah: dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam, atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.<sup>5</sup>

Adapula ungkapan dari imam Al-Syathibi, pakar fiqh Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib, sebagai contohnya ketika menjadi praktik *ikhtiar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan *ikhtiar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Menurut ini pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Syathibi bahwa yang

---

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet.pertama. (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74-75.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam: Kitab Mamalat*, cet.Pertama. (Kampus Syariah, 2009), 12.

mubah itu apabila di tinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.<sup>6</sup>

Dalil yang menjelaskan tentang dasar hukum jual beli berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, yakni:

#### 1) Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS Al-Baqarah (2) ayat 275:

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>7</sup>

#### 2) Hadist

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam.

<sup>6</sup> Abdul Rahma Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, cet.3. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 70.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.

Adapun Hadist Nabi Muhammad saw., yaitu:

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ  
 رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ<sup>8</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."<sup>9</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum islam). Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Jhumur ulama mengenai rukun jual beli, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah hanya satu yang terdapat dalam rukun jual beli, yakni ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Maksudnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.
- 2) Menurut Jhumur Ulama dalam rukun jual beli ada empat (4) rukun, yaitu:
  - a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
  - b) Ada shighat (lafal ijab dan Kabul)

<sup>8</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Penduduk Syam*, Juz. 4, (Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M), 141.

<sup>9</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Penduduk Syam*, Juz. 4, (Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M), 141.

- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>10</sup>

Syarat-syarat yang dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- a) Berakal, tidak sahnya jual beli apabila orang yang melakukan akad gila atau tidak berakal.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) atau suka sama suka.
- c) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.<sup>11</sup>

Firman Allah Subhanallahu wa Ta'ala terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS

An-Nisa (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>12</sup>

- d) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur

<sup>10</sup>Abdul Rahma Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 72.

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, 279.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 77.

dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil (seperti: permen, kue, kerupuk,dll).<sup>13</sup>

#### d. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dan ditinjau dari pertukaran, yaitu: <sup>14</sup>

##### 1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

##### 2) Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

##### 3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati alat tukar.

4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Adapun jual beli yang dilarang, yaitu terbagi dua: <sup>15</sup>

1) Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid. 280.

<sup>14</sup> Sri Sudiarti. 84-85.

<sup>15</sup> Abdul Rahma Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 72.

2) Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, terdapat beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses terjadinya jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu: jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjualbelikan, dan jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat tidak jelas, haram untuk diperjual belikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

#### e. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang nantinya dapat mengakibatkan persengketaan atau penyesalan bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak, maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis, vol 3, no.2 (2015): 255, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

Sesuai dengan Firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu (Q.S Al-baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>17</sup>

## 2. Down Payment (DP) atau Uang Muka

### a. Pengertian

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan al-Urbuun (العربون), Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), 'Urbaan (العربان) dan Urbuun (الأربون) Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.<sup>18</sup> dengan kata lain urbun berarti susatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.<sup>19</sup>

Jual beli *down payment* adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan tenggang waktu. Gambaran umum seperti apabila penjual dan pembeli bertransaksi atau suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya dengan masa pembayaran bulan.<sup>20</sup> Contohnya: seseorang membayar sejumlah uang dimuka

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 48.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat. 144

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni.Dkk, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118

<sup>20</sup> Ibnu mas'ud dan Zainal abidin s. *Muamalah, munakahat, Jinayat*. (CV. Pustaka setia, 2000), 32.



untuk membeli suatu barang kepada si penjual. Apabila transaksi dilanjutkan maka uang muka tersebut dimasukkan dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi, maka uang muka dibayarkan tersebut menjadi milik si penjual.

Skema urbun atau uang muka terjadi dua kemungkinan. Masing-masing dari kemungkinan tersebut memiliki hukum sendiri, yakni:

1) Kemungkinan jual beli

Kemungkinan pertama ini apabila setelah dibayarkan uang muka, jual beli berlangsung. Maka uang muka tersebut dalam pandangan syariat termasuk pembayaran yang sah. Semua ulama sepakat diperbolehkannya jual beli dengan uang muka, apabila pada akhirnya terjadi jual beli. Karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada gharar didalamnya.

2) Tidak terjadi jual beli

Kemungkinan kedua ini apabila pembeli sudah memberikan uang muka, namun pada akhirnya transaksi batal. Maka uang muka yang sudah diberikan menjadi milik penjual. Pada kemungkinan inilah yang menjadi perdebatan para ulama. Dikarenakan uang yang telah diterima penjual sebagai apa? Atas dasar apa ia berhak memilikinya?

Ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli menggunakan uang muka. Sebagian ada yang membolehkannya atas dasar kompensasi, sebagian lagi mengaramkannya, dan menganggapnya segai memakan harta orang orang lain dengan cara yang bathil.<sup>21</sup>

b. Hukum jual beli dengan sistem down payment (DP) atau uang muka

<sup>21</sup> Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-10.

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama, pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil, dalam jual terdapat dua *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksinya dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.<sup>22</sup> Namun, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang uang muka sebagai sesuatu yang sah atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan Menurut ulama fiqh kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI sependapat dengan para ulama madzhab Hambali dengan alasan bahwa hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang digunakan untuk melarang uang muka tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah.

Sementara itu, beberapa KUH Perdata di Negara yang menggunakan hukum Islam juga sependapat dengan pandangan fuqaha Hambali. Dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab misalnya, disebutkan: Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.<sup>23</sup> sehingga dalam penelitian

---

<sup>22</sup>Ahmad Sarwat, 147.

<sup>23</sup>Anonim. *Jual Beli Dengan Sistem Panjar/Uang Muka*, <https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html> (diakses pada 9 juli 2019)

ini merujuk pada diperbolehkannya uang muka tersebut selama kedua belah pihak ridho dan tidak mengecewakan salah satu pihak.

Pada jual beli saat ini dengan sistem *down payment* (DP) atau uang muka, selain pihak konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat menentukan dalam proses jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yaitu pihak perusahaan pembiayaan/ perusahaan finance/ leasing. Tanpa adanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ketiga, sulit untuk konsumen dapat memperoleh kredit langsung dari pihak dealer (penjual), karena biasanya dealer tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dana kredit, walaupun ada beberapa dealer mempunyai atau memberikan jasa kredit kepada konsumen secara langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.

Pada saat ini perusahaan pembiayaan sangat banyak, sehingga terjadi kondisi surplus/over supply, dimana perusahaan pembiayaan mengalami kelebihan dana untuk dibelanjakan, maka yang terjadi perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan program uang muka yang murah, angsuran yang bersaing, dengan harapan dapat menambah penjualan. Bahkan menggunakan kata-kata “Syariah” untuk menarik konsumen.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Islam

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum ataupun peninjauannya melalui hukum islam. Sebab masyarakat tersebut menjadikan kebiasaan membeli barang dengan di panjar atau uang muka. Pada umumnya

---

<sup>24</sup> Faspay, <http://onestoppayment.com/> (diakses pada tanggal 18 November 2019)

penggunaan uang muka dalam transaksi jual beli dilakukan atas dasar dalil *urf'* yaitu adat kebiasaan dari masyarakat yang sering membeli barang dengan DP/uang muka. Sehingga dalam jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada kreditplus butuh perhatian khusus mengenai hukum-hukum apabila konsumen merasa dirugikan atau pihak perusahaan dirugikan.

Dalam hukum islam mengenai keberadaan jual beli sendiri yaitu dihalalkan dan dibenarkan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta disepakati para ahli jimat (ulama mujtahidin) dan tidak ada khilaf padanya.<sup>25</sup>

Sesuai dengan firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS Al-Baqarah (2) ayat 275

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas", 36 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.

Jual beli dengan sistem *down payment* (DP) diperbolehkan ketika terjadi kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Sesuai dengan firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS An-nisaa'(4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun hadist Nabi Muhammad saw., mengenai kerelaan antara kedua belah pihak yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجُرْجَرِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ  
قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا  
هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ<sup>28</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.

<sup>28</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No.3458, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 480.

berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela."<sup>29</sup>

Adapun firman Allah swt., mengenai diperbolehkannya jual beli dengan sistem *down payment* (DP) selama proses jual beli tersebut dituliskan dalam sebuah perjanjian.

Sesuai dengan Firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS Al-baqarah (2) ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.<sup>30</sup>

Adapun kaidah fikih dalam penulisan ini yaitu:

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologi (*lughatan wa istilahan*) dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No.3458, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 480.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 48.

<sup>31</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2.

kaidah fiqih tentang muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَعَا قَدْ يَنْ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِ لَتَزَ مَاهُ بِا لَتَعَا قَدْ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”<sup>32</sup>

Keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

الأَصْلُ فِي الْمَعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>33</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 130.


<sup>33</sup> Djazuli. 130.

<sup>34</sup> Djazuli. 131.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1.1 kerangka pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yang berupa faktor-faktor serta informasi dari data-data lapangan yang berupa uraian-uraian dari responden, dengan melihat objek penelitian berdasarkan apa yang terangkum dari data lapangan.<sup>1</sup> jenis penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.<sup>2</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Normatif merupakan cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan tersebut benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum islam.
- b) Pendekatan Sosiologis yaitu penelitian untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan memperhatikan persoalan perilaku yang tumbuh dan berkembang disosial kemasyarakatan umat islam, lengkap dengan struktur, lapisan gejala social yang timbul dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

<sup>2</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi pada masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Penelitian ini dilakukan pada Kota Palopo yaitu Kredit Plus yang berada di Jalan Andi Djemma, Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo”

## **C. Definisi Istilah**

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable.<sup>3</sup> Untuk lebih memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variabel. Mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo, yakni:

---

<sup>3</sup> Sukirman, Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah, 1 Ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 237.

1. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>
2. Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akat tertentu.<sup>5</sup>
3. Down payment (DP) atau uang muka adalah uang muka pembayaran dari pembeli atas transaksi penjualan. Dilakukan ketika belum serah terima barang/jasa dari penjual. Atau dengan kata lain Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian variable tersebut dengan judul tulisan ini yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.

### 1. Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan 2 sumber data, yaitu:

---

<sup>4</sup>Wikipedia the Free Encyclopedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/syariat\\_islam](https://id.wikipedia.org/wiki/syariat_islam). (Diakses 9 Juli, 2019)

<sup>5</sup> Mas poer. *Pengertian Jual Beli, Hukum, Syarat Dan Rukunnya Menurut Islam*, freedomsiana, <https://www.freedomsiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan.html>. (diakses 9 Juli, 2019)

<sup>6</sup> Anonim. *Kamus Bisnis Bank Uang Muka*. [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_muka.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx) (diakses pada 9 juli 2019)

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi. Data ini diperoleh dari informan seperti staf perusahaan dan beberapa nasabah.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau literatur-literatur terkait penelitian, seperti jurnal, artikel, Kitab Undang-Undang dari media maupun internet.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>7</sup>

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung

---

<sup>7</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal pada lokasi penelitian yaitu Kredit Plus yang berada di Jalan Andi Djemma, Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut, mengenai penjualan barang-barang yang ada pada kredit plus serta sistem pembayarannya bagaimana. serta beberapa nasabah pun ikut diwawancara, Sebagai langkah observasi peneliti ini dilakukan untuk mengetahui sistem *down payment* (DP) atau uang muka yang diterapkan oleh kredit plus.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.<sup>9</sup>

Wawancara ini dilakukan secara tatap muka secara langsung dengan subjek penelitian mengenai sistem *down payment* (DP) atau uang muka yang diterapkan oleh kredit plus. Seperti mewawancarai secara langsung pihak yang terkait seperti para pekerja yang bekerja pada kredit plus, konsumen (nasabah), serta beberapa informan.

## 3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumen atau tulisan, berhubungan dengan data yang diperlukan. Seperti perjanjian kerjasama.

---

<sup>8</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

<sup>9</sup>Ahmad Tanzeh, 89.

#### 4. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti bersumber pada buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### 1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. Editing yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.<sup>11</sup>
- b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>
- c. Analizing yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.

<sup>11</sup> Bondet Wrahatnala, *Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial*, <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1> (diakses pada tanggal 23 Desember 2019).

<sup>12</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. VII, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.

## 2. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.<sup>14</sup> Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data

---

<sup>14</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 56.

yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- c. penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.<sup>15</sup>

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.



## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Sistem *Down Payment* (DP) pada Kredit Plus di Palopo

PT. Finansia Multi Finance dengan *brand* kreditplus, didirikan pada tanggal 09 Juni 1994 dan mempunyai 125 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2013 telah mempunyai 311 lokasi diseluruh Indonesia. Memegang izin usaha untuk menjalankan roda usaha pembiayaan, anjak piutang dan kartu kredit. PT. Finansia Multi Finance dengan *brand* kreditplus merupakan suatu badan usaha bersama dua perusahaan multi nasional (satu perusahaan gabungan professional Indonesia dan Singapura dan satu perusahaan Amerika). PT. Finansia Multi Finance memperoleh izin usaha dari menteri keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Kreditplus sekarang ini memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan mobil, motor, elektronik dan furniture.<sup>1</sup>



Gambar 1.1 Logo Kredit Plus

PT. Finansia Multi Finance (kreditplus) cabang palopo, beralamat di Jl. Andi Djemma, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Fokus pelayanan pembiayaan perusahaan tersebut yakni motor, mobil, furnitur, dan lain-

---

<sup>1</sup>Anonim, "Profil Perusahaan Kreditplus", 2019. <https://www.kreditplus.com/profil> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

lainnya. Perhatian utama perusahaan pembiayaan tersebut yakni memenuhi kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanannya. Kreditplus salah satu penyedia layanan digital *finance* di Indonesia. Proses digitalisasinya dimulai dengan membangun kerjasama dengan website e-commerce sebagai *payment gateway*. Kreditplus sedang membangun ekosistem terintegrasi agar dapat menyediakan layanan bagi nasabah yang dapat digunakan secara mudah, cepat dan aman. Dalam ekosistem terintegrasi tersebut nasabah dapat melakukan pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran terakhir dari mana saja dan kapan saja. Produk dan layanan lain yang disediakan oleh kreditplus termasuk pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk berbagai macam kebutuhan konsumennya.<sup>2</sup>

Setiap perusahaan didirikan memiliki tujuan memperoleh keuntungan serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Adapun visi, misi, dan nilai-nilai dari kreditplus yakni:<sup>3</sup>

#### 1. Visi

Menjadikan perusahaan dikenal dalam bidang penyediaan produk, perusahaan pembiayaan penyedia solusi, perusahaan penyedia jasa pelayanan pembiayaan konsumen, serta penyedia layanan berbasis teknologi terbaik di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Anonim, "Profil Perusahaan Kreditplus", 2019. <https://www.kreditplus.com/profil> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

<sup>3</sup>Anonim, "Profil Perusahaan Kreditplus", 2019. <https://www.kreditplus.com/profil> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

## 2. Misi

Menyediakan Solusi dan Layanan Pembiayaan kepada Masyarakat Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Serta membangun Kerangka Kerja untuk Setiap Orang Belajar, Berkembang dan Bekerja, Menciptakan Nilai dan Potensi Pertumbuhan.

## 3. Nilai-nilai dari perusahaan

Integritas, Kerjasama, Peduli dan bertanggung jawab, Lakukan dengan benar dan mengembangkan diri, Sikap 'Pasti Bisa' (Can-do Attitude), Kesederhanaan, serta Rajin.

Jual beli *down payment* adalah pembayaran uang muka dari pembeli atas transaksi penjualan yang dilakukan sebelum serah terima barang dari penjual, dengan kata lain sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Apabila transaksi dilanjutkan maka uang muka tersebut dimasukkan dalam harga pembayaran. Apabila tidak jadi, maka menjadi milik sipenjual.<sup>4</sup> Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.”<sup>5</sup> Terlihat bahwa jual beli dengan sistem (DP) telah dikenal di kalangan masyarakat sekarang ini dengan pembayaran tanda jadi.

Setelah melakukan penelitian dilapangan penulis mendapatkan sumber mengenai praktek jual beli dengan sistem *down payment* (DP), sehingga penulis menyimpulkan prakteknya berkisar pada:

<sup>4</sup> Anonim. Kamus bisnis bank uang muka. [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_muka.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx) (diakses pada 9 juli 2019)

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, 146.

1. Terdapat pihak ketiga yakni perantara pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak ketiga yaitu kreditplus
2. Dikenai denda apabila terlambat dalam pembayaran angsuran
3. Barang ditarik dari pihak pembeli apabila tidak mampu untuk melunasi pembayaran selanjutnya.

Jual beli saat ini dengan sistem *down payment* (dp) atau uang muka, selain pihak konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat menentukan dalam proses jual beli dengan sistem *down payment* (dp) yaitu pihak perusahaan pembiayaan/ perusahaan finance/ leasing. Tanpa adanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ketiga, sulit untuk konsumen dapat memperoleh kredit langsung dari pihak dealer (penjual), karena biasanya dealer tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dana kredit, walaupun ada beberapa dealer mempunyai atau memberikan jasa kredit kepada konsumen secara langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.<sup>6</sup> Dalam hal ini kreditplus sebagai pihak ketiga atau perantara dari pihak penjual dan pembeli. Jadi, apabila seseorang ingin membeli barang seperti: motor, mobil, furnitur, dll. Dan datang ke perusahaan pembiayaan dalam hal ini kreditplus, untuk mengajukan kredit barang yang diinginkan. Karena dalam hal ini perusahaan pembiayaan atau kreditplus membantu orang untuk membeli barang dengan dana yang dimiliki kreditplus, walaupun pembayarannya secara kredit dan melebihi dari harga yang dijualkan oleh pihak penjual. Contoh singkatnya yakni, pak mansur ingin membeli sebuah motor yang pembayarannya dengan di DP/panjar atau kredit, maka pak mansur mendatangi toko *showroom*

---

<sup>6</sup> Faspay, <http://onestoppayment.com/> (diakses pada tanggal 18 November 2019)

yang mana penjualannya bisa secara kredit dan memilih motor yang ingin dibelinya, dan memilih pembiayaan yang dananya ingin dipinjam atau pembiayaan yang sudah memiliki kerja sama salah satu perusahaan pembiayaan lalu menentukan masa pengkreditannya, dan disertakan jaminan maupun dp/uang muka. Apabila harga motor tersebut dibayar secara tunai sebesar Rp.14.000.000,-, maka lain halnya apabila pembeliannya di DP/panjar atau kredit, maka harganya bisa mencapai Rp.20.000.000,- ataupun harga nya bisa lebih dari itu.

Apabila akad jual beli telah selesai dan pembeli telah membawa pulang motor yang dibelinya, maka pembeli membayar uang motornya ke pembiayaan yang dananya telah dipinjam bukan membayar ke pihak *showroom*.

Adapun hasil wawancara dari Bapak irwan, selaku karyawan dari kreditplus mengenai bentuk *down payment* (DP) pada kredit plus yakni:

“Bentuk *down payment* (dp) atau uang muka pada kreditplus itu tergantung dari harga OTR atau harga barangnya, yaitu apabila harga barangnya diatas Rp.10.000.000,- atau Rp.14.000.000,- maka dikenai dp 20% . misalnya, barang seharga Rp. 10.000.000,- dikenai dp 20% yaitu Rp.2.000.000,-. Jadi OTR atau harga barangnya sekarang Rp.8.000.000,- dan OTR Rp.8.000.000,- ini akan diakumulasi menjadi sebuah angsuran.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa *down payment* (DP) atau uang muka yang ada pada kreditplus yaitu tergantung dari harga OTR (On The Road) atau barang yang ingin diambil oleh pihak pembeli yaitu apabila harga barangnya diatas Rp.10.000.000,- maka dikenai dp 20% yaitu sebesar Rp.2.000.000,- namun dalam hasil wawancara diatas tidak mengatakan bahwa barang yang dibawah Rp.10.000.000,- tidak dikenai dp dari kreditplus. Lain halnya dengan konsumen

---

<sup>7</sup> Wawancara, Irwan, “Bentuk *Down Payment* (DP) Pada Kredit Plus”, 31 januari 2020.

dari kreditplus yang telah melakukan wawancara yaitu ibu ningsi adapun wawancara mengenai DP pada kreditplus yakni:

“Dulu saya ambil barang dikredit plus, dengan DP sebesar Rp.200.000,- karena barang yang saya ambil berupa Televisi dengan harga dibawah 10 juta, DP yang saya bayar tidak termasuk dalam angsuran barang tersebut, tetapi sebagai biaya administrasi.”<sup>8</sup>

Wawancara selanjutnya yaitu dari ibu Tijah selaku konsumen dari kredit plus mengatakan bahwa:

“Setahu saya DP dari kredit plus itu hanya uang muka saja yang dibayar, terus pembayaran selanjutnya itu pembayaran harga barangnya yang nantinya dibayar secara kredit.”<sup>9</sup>

Wawancara selanjutnya yaitu dari bapak adil selaku konsumen dari kredit plus mengatakan bahwa:

“Waktu saya membeli motor, saya kan mengajukan permohonan ke kredit plus dan berkas saya acc. DP yang saya bayarkan itu senilai Rp. 2.000.000.- terus sudah masuk kedalam harga barang DP yang saya bayarkan. Jadi, sisa dari harga barang yang saya ambil itu yang nantinya saya bayar secara kredit.”<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa *down payment* (DP) atau uang muka menurut konsumen dari kreditplus yaitu DP yang dibayar oleh konsumen yang tidak termasuk dalam angsuran harga barang oleh pihak perusahaan, namun DP tersebut masuk dalam biaya administrasi, karena barang yang diambil oleh konsumen yaitu harga barang dengan kisaran di bawah Rp.10.000.000,- sehingga, harga tersebut tidak melebihi OTR atau harga barang diatas Rp.10.000.000,- sehingga tidak dikenakan DP 20%. Namun dari pihak kreditplus yaitu karyawannya sendiri mengatakan bahwa:

<sup>8</sup> Wawancara, Ibu Ningsi, *Down Payment* (DP) Pada Kredit Plus, 3 Februari 2020.

<sup>9</sup> Wawancara, Ibu Tijah, *Down Payment* (DP) Pada Kredit Plus, 3 Februari 2020

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak Adil, *Down Payment* (DP) Pada Kredit Plus, 5 Februari 2020

“DP dari kreditplus itu sendiri sudah termasuk kedalam harga barang yang diambil oleh konsumen, walaupun sudah di DP tetap masuk kedalam harga barang nantinya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dari karyawan kreditplus, pihak perusahaan tidak memberikan kejelasan kepada konsumen apakah DP/uang muka yang dibayarkan oleh konsumen dimasukkan kedalam harga barang atau biaya administrasi.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya dari pihak perusahaan memberikan kejelasan kepada konsumennya mengenai DP yang ada pada kreditplus. Karena pihak perusahaan tidak menjelaskan mengenai adanya uang administrasi kepada konsumen. Karena seharusnya DP yang dibayarkan oleh konsumen masuk kedalam harga barang yang nantinya akan diambil oleh konsumen.

Adapun, wawancara kepada karyawan kredit plus mengenai pembatalan pengambilan barang yang dibeli oleh konsumen, apakah DP yang dibayarkan dikembalikan kepada konsumen atau menjadi milik pihak perusahaan:

“Apabila konsumen sudah memberikan DP pada pihak perusahaan dan berkas dari pihak konsumen sudah diterima atau di acc, dan konsumen membatalkan untuk mengambil barang maka DP kembali pada pihak konsumen, namun selama barang tersebut belum keluar dari Toko. Namun, apabila barang sudah keluar dari Toko dan barang tersebut sudah tiba di rumah konsumen, maka wajib bagi konsumen untuk tetap melanjutkan. Karena sudah ada bukti kuitansi yang nantinya akan di funding dalam sistem”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak perusahaan mengembalikan DP kepada konsumen apabila konsumen membatalkan untuk mengambil barang tersebut. Namun, selama barang yang ingin dibeli oleh konsumen belum keluar dari Toko. Lain halnya, barang sudah keluar dari Toko maka wajib bagi

---

<sup>11</sup> Wawancara, Irwan, “Bentuk *Down Payment* (DP) Pada Kredit Plus”, 31 januari 2020.

<sup>12</sup> Wawancara, Irwan, “Pengembalian *Down Payment* (DP)”, 31 januari 2020.

konsumen untuk tetap melanjutkan untuk mengambil barang tersebut. Karena dari pihak perusahaan sudah menerbitkan bukti kuitansi yang akan di funding<sup>13</sup> dalam sistem perusahaan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis dapatkan mengenai pengembalian DP yang dibayarkan oleh konsumen apabila tidak jadi mengambil barang tersebut apakah dikembalikan kepada konsumen atau menjadi milik pihak perusahaan, yang penulis dapatkan yaitu apabila pihak kredit plus yang membatalkan dan berkas dari konsumen tidak diterima atau tidak di acc. Maka DP yang sudah dibayar ke pihak kredit plus akan dikembalikan kepada pihak konsumen. Namun, apabila sebaliknya dari pihak konsumen yang membatalkan untuk mengambil barang tersebut. Maka DP yang sudah dibayar ke pihak kredit plus oleh konsumen menjadi milik pihak kredit plus.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli dengan Sistem *Down Payment (DP)* Pada Kredit Plus**

Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., Sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam, merupakan pedoman pokok bagi umat Islam. Keduanya sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk menata dan mengatur kehidupan.<sup>14</sup> Seperti diketahui bahwa Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Merupakan sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah

<sup>13</sup>Funding merupakan suatu proses mengkonversikan utang jangka pendek dengan bunga tetap ke utang jangka panjang bagi pendanaan oleh otoritas keuangan untuk menurunkan likuiditas dari sistem perbankan, dan bagi perusahaan alat untuk meningkatkan likuiditas jangka pendek. Kamus besar "Funding" <https://www.kamusbesar.com/funding>

<sup>14</sup>Hamzah Kamma, "*Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaruan Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam*", cet. Kedua. (Yapma Makassar, 2011), 1-2.



saw. Sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.<sup>15</sup>

Pada masa Nabi Muhammah SAW., Penataan kehidupan umatnya bertumpu kepada Nabi sendiri. Setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan sosial umat, yang tidak mampu diselesaikan, ditanyakan langsung kepada Nabi, dan Nabi memberikan solusi dari persoalan dengan mendasarkan pada wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Suatu hal yang nyata dihadapi oleh Nabi adalah bahwa ayat-ayat hukum yang turun kepadanya tidak semua memberi penjelasan secara rinci yang mudah dipahami, untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah, Nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas dan praktis dan bisa oleh Nabi dalam bentuk amalan praktis baik berupa perkataan maupun perbuatan disebut *Sunnah Nabi*. Setelah Nabi wafat, maka persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh umat di tengah oleh sahabat, sembara tetap mempedomani apa yang diputuskan oleh Nabi lewat kesaksian para sahabat Nabi. Akan tetapi jika tidak juga didapatkan pedoman itu, maka diputuskan melalui *ijma'*<sup>16</sup> dengan tetap dijiwai oleh Al-qur'an dan Sunnah Nabi.

Kekuasaan Islam semakin meluas dan persoalan kehidupan sosial masyarakat muslim semakin kompleks dan majemuk, hal ini juga berimplikasi

<sup>15</sup> Suhrawardi k. Lubis, "hukum ekonomi islam", cet. Pertama. (sinar grafika, 2000), 1.

<sup>16</sup> Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan [Al-Qur'an](#) dan [Hadis](#) dalam suatu perkara yang terjadi. Anonim "ijmak" 11 mei 2011. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak>

terhadap persoalan-persoalan hukum, semuanya menuntut penyelesaian dan penjelasan yang tuntas riil dan praktis. Sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan, apalagi jika persoalan-persoalan tersebut tidak didapatkan di dalam Al-qur'an dan Sunnah. Untuk itulah, para ulama Islam mulai mengambil prakarsa hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul berdasarkan pemahamannya terhadap Al-qur'an dan Sunnah melalui ijtihad, yang kemudian dinamai dengan fiqh.<sup>17</sup>

Ulama fiqh baik dari masa sahabat maupun pada masa keemasan pemikiran fiqh (masa Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal), serta ulama-ulama fiqh setelah masa puncak pemikiran fiqh sampai saat ini, telah merupakan cara penetapan hukum dengan metode *istinbat* hukum. Untuk di Indonesia, penerapan metode *istinbath* sendiri terdapat dalam kompilasi hukum Islam, fatwa-fatwa fiqh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta fatwa hukum organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, al-Wasliyah dan lain-lainnya. Dalam pengambilan keputusan hukum fiqh, semuanya menggunakan berbagai metode *istinbat* hukum seperti: *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *urf*, *istihsab* dan *syar'u man qablana*. Dengan mempertimbangkan situasi sosial dari obyek hukum yang dituju.<sup>18</sup>

*Istihsan* sebagai bagian dari metode *istinbat* hukum dalam pengertian bahasanya berarti berbuat sesuatu yang lebih baik. Pada umumnya, teori ini dipergunakan oleh ulama fiqh dalam mengambil dan menentukan keputusan hukum fiqh pada saat terjadi kekakuan fiqh yang dihasilkan oleh *istinbat* hukum

---

<sup>17</sup> Hamzah Kamma. 1-2.

<sup>18</sup> Hamzah Kamma. 7.

seperti *qiyas*, *istihsab*, dan *urf*. Fiqh yang merupakan bagian dari pemahaman terhadap hukum Islam, perlu senantiasa didasari oleh realitas social umat, baik dari aspek kulturalnya, maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik. Tujuannya bahwa fiqh dalam penerapan hukumnya tidak menjadi kaku dan subyektif. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan cara mengambil keputusan hukum yang fleksibel, namun tetap tegas, sehingga mudah diberlakukan dan diterapkan dalam kehidupan keseharian umat. Untuk menyelaraskan kepentingan umat terhadap hukum fiqh, maka diperlukan suatu reunifikasi terhadap pemikiran fiqh, berupa pembaharuan dalam pemahaman dan penerapan hukum fiqh, jalannya adalah berijtihad terhadap pemikiran-pemikiran fiqh yang telah berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan pembaruan.<sup>19</sup>

Uang muka dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-Urbun* (العربون), Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), ‘*Urbaan* (العربان) dan *Urbun* (الأربون) Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.<sup>20</sup> secara istilah dp/uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Apabila akad dilanjutkan, maka uang tersebut dimasukkan kedalam harga pembayaran, apabila tidak jadi maka uang muka tersebut menjadi milik sipenjual.<sup>21</sup> Jual beli *al-Urbun* dilakukan melalui perjanjian. Dimana barang yang diambil apabila dikembalikan, maka DP/uang muka yang dibayar oleh konsumen menjadi milik pihak penjual.

<sup>19</sup> Hamzah Kamma. 8.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam: Kitab Mamalat*, cet.Pertama, (Kampus Syariah, 2009), 144

<sup>21</sup> Abdullah Al-Mushlih, *fiqh ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2004), 133

DP/uang muka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persekot, cengkeram, sebagai tanda jadi.<sup>22</sup> Menurut kamus hukum sendiri dp/uang muka adalah pemberian uang maupun barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat bahwa pembelian itu terlaksanakan dan apabila ternyata pembeli membatalkan maka DP/uang muka tidak dapat dikembalikan.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 menyatakan bahwa uang muka merupakan pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari nilai pembelian properti atau harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.<sup>24</sup>

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum ataupun peninjauannya melalui hukum Islam. Sebab masyarakat tersebut menjadikan kebiasaan membeli barang dengan di panjar atau uang muka. Pada umumnya penggunaan uang muka dalam transaksi jual beli dilakukan atas dasar dalil *urf'* yaitu adat kebiasaan dari masyarakat yang sering membeli barang dengan DP/uang muka. Sehingga dalam jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada kreditplus butuh perhatian khusus mengenai hukum-hukum apabila konsumen merasa dirugikan atau pihak perusahaan dirugikan.

Hukum Indonesia sendiri berlandaskan pada hukum adat, dan hukum islam. Dalam hukum adat sendiri DP/uang muka dikenal sebagai panjer,

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/panjar> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

<sup>23</sup>Ashima Faidati, "Uang Muka Pada Transaksi Jual Beli Dan Sewa Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Roti & Donat Af'zol Bakery Karangrejo Tulungagung dan Rumah Kost Srigading Plosokandang Tulungagung)", (IAIN Tulungagung, 2015). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9850/5/BAB%20II.pdf> (Diakses pada 14 februari 2020).

<sup>24</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada kecenderungan bahwa panjer itu merupakan tanda jadi, didalamnya terselip unsur saling percayaantar kedua belah pihak. Panjer muncul apabila *afspraak* (janji temu), dimana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer (uang muka) atau tanda jadi. Dalam pemberian ini menimbulkan keterikatan antara pihak penjual maupun pihak pembeli, sehingga apabila tidak diberikan panjer (uang muka), maka pihak penjual maupun pihak pembeli merasa tidak terikat pada kesepakatan yang dilakukan. Hukum adat sendiri mengartikan dp/uang muka yaitu apabila pihak yang memberikan panjer (DP/uang muka) tidak menepati kesepakatan yang ada, maka panjer (DP/uang muka) dianggap hilang (hangus), sedangkan apabila penerima panjer (DP/uang muka) melalaikan kesepakatan tersebut, maka seharusnya mengembalikan panjer (DP/uang muka) di tambah dengan membayar uang panjer sebesar yang diberikan oleh pihak pemberi panjer (DP/uang muka).<sup>25</sup>

Proses transaksi jual beli menurut hukum adat tidak tertulis, karena tidak membuat bukti tertulis yang disebabkan oleh adanya rasa saling percaya antar pihak pembeli ataupun dari pihak penjual. Pelaksanaan jual beli dalam hukum adat jual beli bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli. hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat dari transaksi jual beli merupakan penyerahan barang bukan kata

---

<sup>25</sup>Letezia Tobing, “Bolehkah Menolak Kembalikan Uang Panjar Jika Pembelian Batal”, Kamis 31 Januari 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal/> (Diakses Pada 14 Februari 2020).

sepakatnya.<sup>26</sup> Sehingga dalam Praktik jual beli dikalangan masyarakat adat, menggunakan sifat kontan (tunai) serta rasa percaya antar kedua belah pihak.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”<sup>27</sup>

Berdasarkan dari pasal tersebut yakni jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dalam mengenai harga dan barang yang akan dibeli oleh konsumen, walaupun barang tersebut belum diserahkan ataupun diterima oleh pihak konsumen.

Adapun pasal lainnya yaitu Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”<sup>28</sup>

Berdasarkan dari pasal tersebut yakni apabila konsumen telah membayar panjar dan konsumen membatalkan secara sepihak untuk mengambil barang tersebut. Lalu konsumen meminta untuk dikembalikan panjar yang telah dibayar, maka penjual berhak untuk tidak mengembalikan uang panjar tersebut. Karena jual beli merupakan perjanjian yang dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan bersama dalam mengenai harga dan barangnya.

---

<sup>26</sup>Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”, 36 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>

<sup>27</sup>Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>28</sup>Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan, dalam hukum Islam mengenai keberadaan jual beli sendiri yaitu diharamkan dan dibenarkan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta disepakati para ahli jimat (ulama mujtahidin) dan tidak ada khilaf padanya.<sup>29</sup> Adapun jual beli dengan sistem *down payment* (DP) dalam hukum islam<sup>30</sup> terdapat beberapa pandangan mengenai jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau uang muka. Yaitu menurut pandangan Jumhur Ulama, Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil, dalam jual terdapat dua *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksinya dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga *Ash-habul Ra'yi* (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”, 36 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>

<sup>30</sup> Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku [mukalaf](#) (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam meliputi asas, kaidah, aturan syariat islam. Anonim, “hukum islam di indonesia”, 02 february 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia)

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat. 147

Sesuai dengan Firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS An-nisaa' (4) ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>32</sup>

Asbabun nuzul Q.S An-nisa', 4: 29

Melalui ayat ini Allah mengingatkan bahwa: *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu*

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.



membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh, karena *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha penyayang*.<sup>33</sup>

Kata *amwalakum* yang dimaksud ialah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. An-nisa' ayat 5, surah di mana terdapat pula kata *amwalakum*, bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan "milik" bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia sekalian. Larangan memakan harta mereka dengan *bathil* mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek riba, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lainnya.

Ayat tersebut juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat tersebut dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan '*antaradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 391.

dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>34</sup>

Berdasarkan ayat Al-qur'an tersebut mengenai keterkaitan terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yakni setiap melakukan transaksi jual beli hendaknya didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pemaksaan dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga hendaknya mengutamakan unsur suka sama suka (*'antaradhin minkum*) dalam jual beli karena merupakan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, adapun hadist Nabi Muhammad saw., mengenai kerelaan antara kedua belah pihak yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجُرْجَرِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ<sup>35</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela.”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, 393.

<sup>35</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No.3458, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 480.

<sup>36</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No.3458, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 480.

Berdasarkan dari hadist tersebut mengenai keterkaitan terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yakni bahwa apabila pada saat melakukan jual beli hendaknya diberi kebebasan untuk memilih, dan apabila diantara kedua belah pihak melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak rela, maka hendaknya pihak pembeli tidak meninggalkan tempat apabila belum ada kerelaan antara kedua belah pihak. Dan hendaknya antara pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual beli haruslah senantiasa saling memudahkan.

Adapun hadist hadis Nabi Muhammad saw., terkait pelarangan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ<sup>37</sup>

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah ia berkata; aku membacakannya di hadapan Malik bin Anas bahwa telah disampaikan seseorang dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli 'Uryan." Malik berkata, "Jual beli Uryan menurut kami - wallahu a'lam- seseorang membeli seorang budak atau menyewa kendaraan kemudian berkata, 'Aku akan memberimu satu dinar, namun jika aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya, maka apa yang telah aku beri menjadi hakku kembali.’”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No. 3052 (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon 1996 M), 490.

<sup>38</sup> Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No. 3052 (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon 1996 M), 490.

Berdasarkan dari hadist tersebut mengenai keterkaitan terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yakni apabila telah dilakukan jual beli dan telah membayarkan uang muka, namun apabila tidak jadi membeli barang tersebut atau batal untuk mengambil barang yang akan dibeli. Maka apa yang telah dibayarkan sebelumnya oleh konsumen akan kembali menjadi hak dari konsumen atau pembeli.

Pandangan lainnya mengenai jual beli dengan sistem *down payment* (DP) menurut madzhab hambali berpendapat bahwa sistem jual beli dengan menggunakan uang muka hukumnya boleh-boleh saja.<sup>39</sup>

Sesuai dengan Firman Allah swt., terdapat dalam al-Qur'an yaitu QS Al-baqarah (2) ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.<sup>40</sup>

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya

<sup>39</sup> Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 48.

adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata (تداينتم) *tadayanum*, pada ayat tersebut diterjemahkan dengan *bermuamalah*, terampil dari kata (دين) *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya*' dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna *hutang*, *pembalasan*, *ketaatan* dan *agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang *tidak secara tunai*, yakni hutang piutang.<sup>41</sup>

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, “kalau saya ada uang” atau “kalau si A datang” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang.<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat Al-qur'an tersebut mengenai keterkaitan terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yakni dalam melakukan proses jual beli

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, cet. III, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 603.

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, 604.

hendaknya menuliskan perjanjiannya secara tertulis yang telah disetujui antara kedua belah pihak, sehingga kedepannya tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Menurut ulama fiqh kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI sependapat dengan para ulama madzhab Hambali dengan alasan bahwa hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang digunakan untuk melarang uang muka tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah. Sementara itu, beberapa KUH Perdata di negara yang menggunakan hukum Islam juga sependapat dengan pandangan fuqoha Hambali. Dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab misalnya, disebutkan: Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.<sup>43</sup>

Syeikh Abdulaziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rohimahullah mengemukakan pendapatnya mengenai DP/uang muka yaitu selama belum sempurna jual belinya dimana ada dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan apabila tidak jadi maka penjual mengambil DP/uang muka tersebut dan tidak mengembalikannya kepada ke pembeli. dalam hal ini pendapat beliau yakni tidak mengapa mengambil DP/uang muka tersebut selama kedua belah pihak telah sepakat untuk itu dan apabila jual belinya tidak disempurnakan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Anonim. *Jual beli dengan system panjar/uang muka*, <https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html> (diakses pada 9 juli 2019)

<sup>44</sup> Kholid Syamhudi, "Jual Beli Sistem Uang Muka (DP)", 23 desember 2009, <https://konsultasisyariah.com/167-jual-beli-sistem-uang-muka-dp.html>

Menurut fikih (syariah), syarat uang muka yaitu sah dan mubah. Oleh karena itu, salah satu pihak yang bertransaksi, seperti penjual dalam jual beli, pihak yang menyewakan dalam sewa manfaat, dan lainnya boleh mensyaratkan kepada pembeli atau penyewa untuk menyerahkan uang muka. Jika telah disepakati maka uang muka menjadi mengikat dan wajib ditunaikan oleh pembeli dan penyewa. Dan sebaliknya, jika tidak disyaratkan maka pembeli atau penyewa tidak berkewajiban menyerahkan uang muka. Oleh karena itu, uang muka dijadikan salah satu tanda keseriusan untuk bertransaksi (*hamisy jiddiyah*). Jika transaksi jadi dilaksanakan maka menjadi harga beli. Dan jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pembeli maka yang dipotong adalah sebesar kerugian riil yang dialami oleh penjual (tidak hangus).<sup>45</sup>

Menurut Majelis Fikih Islam, terdapat syarat-syarat jual beli dengan sistem *down payment* (DP), yaitu:

1. Pemberian uang panjar sebagai uang muka dalam penjualan produk suatu barang, lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual dengan syarat apabila pembeli jadi mengambil barang tersebut. Maka uang muka tersebut dimasukkan kedalam harga yang harus dibayar. Namun apabila pembeli tidak jadi membelinya, maka uang muka yang dibayarkan tersebut menjadi milik penjual. Pemberian uang muka tersebut berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Jual beli dengan sistem uang muka tidak diperbolehkan apabila memiliki syarat serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli as-salam)

---

<sup>45</sup> Satria K Yudha, "Konsultasi Syariah: Fikih Uang Muka", Senin 26 Februari 2018. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/26/p4r250416-konsultasi-syariah-fikih-uang-muka>

atau serah terima keduanya (*barter* komoditi *riba fadhil* dan *money changer*). Selain itu, dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi yang mengharuskan pembayaran pada waktu dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

2. Pemberian uang muka pada transaksi jual beli dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti. Uang muka tersebut dimasukkan dalam pembayaran, jika sudah dibayar lunas dan menjadi milik penjual apabila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.<sup>46</sup>

Adapun Fatwa Majelis Ulama (MUI) yang mengatur mengenai uang muka dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah dinyatakan bahwa:<sup>47</sup>

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.


<sup>46</sup> Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas",  
<sup>37</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>

<sup>47</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.



Berdasarkan fatwa tersebut yaitu diperbolehkan untuk meminta uang muka selama kedua belah pihak sepakat dan rela. Dan apabila pihak nasabah membatalkan, maka pihak penjual berhak untuk memiliki uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Setiap melakukan transaksi jual beli selama didasari dengan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak boleh untuk dilanjutkan. Selama kedua belah pihak tidak melenceng dari kesepakatan dan perjanjian awal yang dilakukan antara kedua belah pihak, dan hendaknya antara pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual beli haruslah senantiasa saling memudahkan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Proses pelaksanaan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yang terdapat pada kredit plus pada umumnya sama, namun DP yang terdapat pada kredit plus menjadi uang administrasi dan tidak masuk kedalam harga barang, apabila barang yang diambil dibawah Rp.10.000.000,-. Namun, sebaliknya apabila barang yang diambil di atas Rp.10.000.000,- maka DP yang dibayarkan masuk kedalam harga barang dan sisa dari harga barang tersebut yang nantinya akan diakumulasikan.
2. Jual beli dengan sistem *down payment* diperbolehkan dalam Islam selama didasari dengan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga proses jual beli yang dilakukan boleh untuk dilanjutkan. Selama kedua belah pihak tidak melenceng dari perjanjian awal yang disepakati bersama.

### **B. Saran**

Bagi pihak dari kredit plus hendaknya setiap DP atau uang muka yang dibayarkan oleh konsumen dimasukkan kedalam harga barang yang telah diambil, walaupun konsumen mengambil barang yang harganya di bawah 10 juta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: darul haq. 2004
- Aqil Haidar, Muhammad. *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, dkk. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Cet 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Daud, Abu. *Jual Beli*. Juz. 2, No.3458. Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon. 1996 M.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. cet. V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Daud, Abu. *Jual Beli*, Juz. 2, No. 3052. Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon. 1996 M.
- Daud, Abu. *Jual Beli*. Juz. 2, No.3458.Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon. 1996 M.
- Ghazaly, Abdul Rahma, dkk. *Fiqh Muamalah*, cet.3; Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Haidar, Muhammad Aqil. *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Penduduk Syam*, Juz. 4. Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M.
- Kamma, Hamzah. *Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaruan Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam*. cet. Kedua. Yapma Makassar, 2011.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*. Jakarta: Maghira Pustaka. 2006
- Lubis, Suhrawardi k. *Hukum Ekonomi Islam*. cet. Pertama. Sinar grafika. 2000.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal abidin s. *Muamalah, munakahat, Jinayat*. CV. Pustaka setia. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. cet.62. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Islam: Kitab Mamalat*. cet.Pertama. Kampus Syariah. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. cet. I. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. vol. 1, cet. III. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Cet. VII. Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. Pertama. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sukirman. *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*. 1 Ed. Makassar: Penerbit Aksara Timur. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam*. Jakarta: Granada Media Group. 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. 2016.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet.IV. Jakarta: Kencana, 2017.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2018.

## UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

## SKRIPSI & JURNAL

Aini, Riska. "Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikihas-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali," Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.

Faidati, Ashima. "Uang Muka Pada Transaksi Jual Beli Dan Sewa Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Roti & Donat Af'dzol Bakery Karangrejo Tulungagung dan Rumah Kost Srigading Plosokandang Tulungagung)." IAIN Tulungagung. 2015. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9850/5/BAB%20II.pdf> (Diakses pada 14 februari 2020).

Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas." <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>

Misrah. "Sistemjual Beli Menggunakan Panjar (Dp) Menurut Mazhab Syafi'i." Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo. 2014.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam                      Bisnis.                      Vol.3.                      no.2.                      2015.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>

Sugestina, Nasifah. "Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)." Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2018.

## WEBSITE

Anonim, "*Hukum Islam Di Indonesia.*" 02 februari 2020.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia)

Anonim. "*Ijmak*" 11 mei 2011. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak>

Anonim. "*Jual beli dengan system panjar/uang muka,*"  
<https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html> (diakses pada 9 juli 2019)

Anonim. "*Kamus bisnis bank uang muka*" [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_muka.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_muka.aspx) (diakses pada 9 juli 2019)

Anonim, "*Profil Perusahaan Kreditplus.*" 2019.  
<https://www.kreditplus.com/profil> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

Faspay, <http://onestoppayment.com/> (diakses pada tanggal 18 November 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/panjar> (Diakses Pada 14 Februari 2020)

Kamus besar "Funding" <https://www.kamusbesar.com/funding>

Poer , Mas. *Pengertian Jual Beli, Hukum, Syarat Dan Rukunnya Menurut Islam*, freedomsiana, <https://www.freedomsiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan.html> (diakses pada 9 juli 2019)

Syamhudi, Kholid. "Jual Beli Sistem Uang Muka (DP)", 23 desember 2009,  
<https://konsultasisyariah.com/167-jual-beli-sistem-uang-muka-dp.html>

Tobing, Letezia. "*Bolehkah Menolak Kembalikan Uang Panjar Jika Pembelian Batal.*" Kamis 31 Januari 2013,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal/> (Diakses Pada 14 Februari 2020).

Wikipedia the Free Encyclopedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/syariat\\_islam](https://id.wikipedia.org/wiki/syariat_islam)  
(diakses pada 9 juli 2019)

Wrahatnala, Bondet. Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial,  
<http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>  
(diakses pada tanggal 23 Desember 2019).

Yudha, Satria K. “Konsultasi Syariah: Fikih Uang Muka”, Senin 26 Februari  
2018. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/26/p4r250416-konsultasi-syariah-fikih-uang-muka>

<https://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html>  
(diakses pada 9 juli 2019)







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Renilda Anwar**, lahir di Palopo 14 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Anwar dan Ibu Nurmi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo Jalan Kelapa Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 370 Lagaligo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Model Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di MTS, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Basket dan Volly. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo, setelah lulus SMK pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Islam dibidang hukum yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2016.

Palopo, 24 Juni 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*

Kepada

Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di\_

Palopo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

*Fathu, 25/15*

*J Ace*

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Financial Technology
3. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita Di Malam Hari : Studi Kasus Tempat Karaoke Happy Puppy

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya

Renilda Anwar  
(16 0303 0049)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 12 Agustus 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 53 TAHUN 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

I. Nama Mahasiswa : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0041  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *DOWN PAYMENT* (DP): Studi Pada Kredit Plus di Kota Palopo

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Palopo, 12 Agustus 2019

DEKAN  
MUSTAMING







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *Down Payment* (DP) Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19730211 200003 2 003

**Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A**  
NIP 19801004 200901 1 007

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES



**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 45 /In.19/F.Sya/01/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 27 Januari 2020

Yth. **Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
Kota Palopo**

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Penelitian : Kredit Plus di Kota Palopo  
Waktu Penelitian : 27 Januari 2020 s/d 27 Pebruari 2020

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) Studi Pada Kredit Plus di Kota Palopo."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004





1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 7 5

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 75/IP/DPMPSTP/II/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : RENILDA ANWAR  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Kelapa Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 16 0303 0049

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP) STUDI PADA KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : KREDIT PLUS KOTA PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 28 Januari 2020 s.d. 28 Februari 2020

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 29 Januari 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP**  
 Pangkat : Penata  
 NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang, Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Danlian 1403 SWG
4. Kapoldes Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



## SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/18 Maret 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
                          2. Lulus dengan Perbaikan  
                          3. Tidak Lulus  
Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
                          B. Metodologi Penelitian  
                          C. Bahasa  
                          D. Teknik Penulisan  
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 15 hari

Palopo, 18 Maret 2020

Penguji I

  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
NIP. 19581213 199102 1 002

Penguji II


  
Muh. Darwis S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/18 Maret 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.

- Penyesuaian dengan format pedoman penelitian yang baru.
- Perbaiki metode penelitian.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ( )  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ( )  
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ( )  
Pembimbing II : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. ( )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2020  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo”

Yang ditulis oleh:

Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M.A.  
NIP. 19801004 200901 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Renilda Anwar  
NIM : 16 0303 0049  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (.....)  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Pembimbing II : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Juli 2020

Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Saat melakukan Wawancara dengan salah satu staf kantor Kredit Plus Kota Palopo



Saat melakukan Wawancara dengan salah satu Nasabah Kredit Plus Kota Palopo



Saat melakukan Wawancara dengan salah satu staf kantor Kredit Plus Kota Palopo



Saat melakukan Wawancara dengan salah satu staf kantor Kredit Plus Kota Palopo